

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu fitrah manusia pembawaan dari awal sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda dengan lawan jenisnya. Konsep dalam agama Islam segala bentuk perbuatan manusia telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, salah satunya adalah menikah. Hal tersebut merupakan perbuatan yang telah dicontohkan Nabi, menikah merupakan salah satu ajaran yang telah dibawa sejak awal Islam sampai pada praktik penyebaran agama Islam melalui ajaran perkawinan yang dibawa Wali Songo.¹

Alquran telah menjelaskan tentang penciptaan-Nya, baik itu bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rad/: 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا^ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ^ط يُغْشَى^ج اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.²

¹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga; Antara Konsep Dan Realita* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1-4

² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 41.

Setiap manusia mempunyai fitrah yang titipkan oleh Allah melalui perasaan, yaitu cinta. Maka dari itu wajar jika seorang laki-laki dan perempuan mempunyai rasa cinta, dan dilanjutkan dengan ikatan suci melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri. Menikah adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي

“Perkawinan adalah salah satu sunnahku. Maka barangsiapa menyukai fitrahku hendaknya ia mengikuti sunnahku”.³

Oleh sebab itu barang siapa yang melaksanakan pernikahan adalah orang yang mengikuti sunnah nabi SAW. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan ibadah yang terpanjang dilakukan manusia selama hidup dan akan dilanjutkan pada akhir hidupnya, dan dalam pernikahan itu terbentuknya rumah tangga yang akan dijalani bersama antara suami dan istri. Setiap individu pasti menginginkan keluarga yang damai, harmonis dan bahagia, di mana setiap anggota keluarga dapat menghargai satu sama lain. Namun, pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri dalam bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan dengan konflik yang berbeda-beda seperti konflik fisik, materi, sosial, psikologi, mental dan lainnya.

Negara Indonesia memberlakukan peraturan tentang perkawinan, yang telah diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat

³ Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1995), h. 16.

menurut peraturan yang berlaku. Bagi umat Islam pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama. Jadi, bagi yang beragama Islam yang ingin menikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia, tentram dan damai dunia akhirat serta sakinah mawaddah warahmah.⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai berada di Jl. Telaga Sungai Tabuk, Kel. Mandingin, Kec. Barabai, berdekatan dengan MAN 2 HST, dinas lingkungan hidup dan perhubungan HST. Kelurahan Mandingin merupakan perkampungan yang dekat dengan Kota Barabai yang merupakan pusat kota di Kab. HST. KUA Kec. Barabai pernah terpilih sebagai KUA Teladan Terbaik II tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas) Kemenag HST, Ahmad Humaidi, S.Ag mengatakan poin yang menjadi keunggulan KUA Barabai yang ia bina adalah pelayanan nikah yang berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi manajemen nikah (SISKAH), yang mana agar masyarakat dapat mencari informasi pada media sosial KUA.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Barabai juga melayani masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan. Kegiatan yang paling banyak diselenggarakan adalah kegiatan pernikahan, maka dari itu karena

⁴Kementerian Agama RI, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di KUA*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2014.

⁵ <https://kalsel.kemenag.go.id> Diakses pada 4 agustus 2021, 19.50

dirasa perlu adanya kegiatan untuk membimbing dan membekali calon pengantin (catin) dalam membina rumah tangga nantinya agar bila mana ada masalah dapat menyelesaikannya untuk mengurangi perceraian dan untuk memberikan pengetahuan kepada catin sebelum menuju jenjang pernikahan. Kegiatan pranikah merupakan rangkaian atau tahapan yang harus dilakukan catin sebelum akad nikah di KUA, seperti memberitahu kehendak nikah, pendaftaran mengumpulkan berkas untuk pendataan, mengikuti penasihatan, kegiatan ini wajib diikuti oleh pasangan pengantin sebelum melangsungkan pernikahan untuk bekal utama yang dapat dipersiapkan catin untuk membina bahtera rumah tangga. Penasihatan pranikah bertujuan untuk membekali catin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat dan tujuan pernikahan, serta membangun keluarga bahagia yang menjadi harapan catin.

Manajemen ialah suatu proses mengatur dan mengelola suatu organisasi, lembaga ataupun kegiatan dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu, dengan berbagai persiapan yang diperkirakan dan diperlukan sebelum melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan secara beraturan dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi dapat menerapkan fungsi dari manajemen secara maksimal, yaitu fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan serta pengawasan.⁶

Manajemen pranikah yang dimaksud peneliti yaitu ingin mengetahui bagaimana cara KUA Kec. Barabai mengelola serta mengatur berkas dan memberikan arahan pada tahapan yang akan dilakukan oleh catin dalam membantu proses pernikahan. Menggunakan dua fungsi manajemen yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Melihat dari uraian tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana dari manajemen dakwah yang diterapkan oleh KUA Kec. Barabai, Kab. HST, yang dituangkan dalam judul **“MANAJEMEN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen dalam kegiatan pranikah KUA Kec. Barabai, Kab. HST yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan pranikah KUA Kec. Barabai, Kab. HST?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pranikah di KUA Kec. Barabai, Kab. HST, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan.

⁶ Karyono, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi dan Konsep* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2016), h. 1.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perencanaan dan pelaksanaan pranikah di KUA Kec. Barabai, Kab. HST.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam manajemen pranikah yang meliputi *planning* dan *actuating*. Serta dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama, namun ruang lingkup yang lebih luas tentang manajemen pranikah yang meliputi *planning* dan *actuating*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan persiapan yang mana peneliti dapat melihat sesuatu kegiatan yang ada di kalangan masyarakat khususnya di KUA Kec. Barabai, Kab. HST, bagaimana manajemen pranikah. Serta dapat mengingat kembali pelajaran dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh semasa kuliah terkait dengan penelitian tersebut.

b. Bagi KUA Kec. Barabai

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga dapat memberikan saran dan informasi dalam kegiatan manajemen pranikah agar dalam kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik, khususnya pada *planning* dan *actuating* kegiatan pranikah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul diatas.

1. Manajemen

Secara *etimologis*, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *Management*, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya suatu proses yang diterapkan dan dikerjakan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Maka, manajemen yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagaimana pegawai atau staf KUA Kec. Barabai yang bertugas mengatur dan mengelola kegiatan pranikah catin baik dari perencanaan dan pelaksanaan dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghamabat dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pranikah.

2. Pranikah

Pranikah terdiri dari dua kata pra dan nikah. Kata pra mempunyai arti sebelum. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki

dan perempuan yang bukan mahram. Maka, dalam dua kata yang tersusun dan mempunyai satu arti yang mana sebelum terjadinya nikah atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh pasangan suami dan istri, yang dimaksud peneliti dalam pranikah ini untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pegawai atau staf KUA dan catin sebelum melaksanakan pernikahan dan sampai pada melangsungkan akad nikah atau ijab qabul.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai

KUA Kec. Barabai ini merupakan kantor urusan agama yang berada di Jln. Telaga Sungai Tabuk, Mandingin, Barabai. Kab. HST, yang mana lembaga atau organisasi yang mewakili dari segala kegiatan keagamaan yang terdiri dari 18 desa atau kelurahan, dan terdapat satu KUA untuk melayani masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan yang berada di kecamatan. Diantaranya tentang pelayanan nikah, bimbingan haji dan umrah, zakat, infak, shodaqah, bimbingan muallaf, dan lainnya. Kegiatan yang sering dilaksanakan adalah kegiatan pernikahan, maka dari itu karena dirasa perlu adanya kegiatan untuk membimbing dan membekali calon pengantin (catin) dalam membina rumah tangga nantinya agar bila mana ada masalah dapat menyelesaikannya untuk mengurangi perceraian dan untuk memberikan pengetahuan kepada catin sebelum menuju jenjang pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sebagai pemikiran dasar dari penelitian ini. Maka peneliti melakukan penelitian awal terhadap penelitian yang sudah ada atau penelitian terdahulu untuk melihat dan menghindari pengulangan dan tindakan plagiat, serta peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang senada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi Febriana Wulansari, 1341040067, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”2017. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang bimbingan pranikah dalam upaya pencegahan perceraian. Dari deskripsi penelitian tersebut dapat dilihat persamaannya yaitu sama-sama menjadikan fokus permasalahan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah pada catin, namun terdapat perbedaan lokasi penelitian dan tidak membahas tentang perencanaan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pranikah di KUA Kec. Barabai.
2. Skripsi Mifratul Afif, 111111005, Bimbingan dan Konseling Islam “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah KUA Kecamatan Weleri”2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah KUA. Dari deskripsi penelitian tersebut dapat dilihat persamaannya yaitu sama-sama

menjadikan fokus permasalahan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah pada catin, namun terdapat perbedaan lokasi penelitian dan tidak membahas tentang perencanaan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pranikah di KUA Kec. Barabai.

3. Skripsi Melia Fitri, 107052002067, Bimbingan dan Konseleng Islam “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang”2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi catin di KUA. Dari deskripsi penelitian tersebut dapat dilihat persamaannya yaitu sama-sama menjadikan fokus permasalahan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah catin, namun perbedaan lokasi penelitian dan tidak membahas tentang perencanaan. Dan dalam penulisan skripsi ini peneliti membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pranikah di KUA Kec. Barabai.
4. Skripsi Abdi Putra Wicaksono, 0104162057, Manajemen Dakwah “Manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah”2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang Manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Dari deskripsi penelitian tersebut dapat dilihat persamaannya yaitu sama-sama menjadikan fokus permasalahan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah pada catin, namun terdapat perbedaan lokasi penelitian dan tidak

membahas tentang perencanaan. Dan dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pranikah di KUA Kec. Barabai.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Teori tentang Manajemen, Pranikah dan KUA, Kerangka Berpikir.

BAB III: Metode Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data.

BAB V: Penutup Kesimpulan, Rekomendasi dan Lampiran.